

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya meningkatkan infrastruktur ekonomi di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Puteri *et al.*, 2024). Hal ini mencakup bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas kesehatan dan perbaikan pendidikan. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, negara membutuhkan biaya yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan yang pasti memberikan kontribusi pada negara (Wardani, 2024).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, pajak diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurut Siti Resmi (2003:1) pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak

pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea meterai, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta pajak atas perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituliskan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah. Pajak daerah digunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk kesejahteraan rakyat (Fery, 2021). Pajak daerah terdiri dari dua jenis, yang pertama pajak provinsi yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok (Sa'adah, 2018). Dan kedua yaitu pajak kabupaten/kota yang termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Ramadhan & Nasution, 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengubah cara pemungutan pajak. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dibagi menjadi dua kewenangannya dengan pemerintah daerah. Jenis pajak daerah terbaru yaitu pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sebelumnya PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, namun saat ini pengelolaanya berada di tangan pemerintah daerah.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dimulai sejak tahun 2009 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pendataan,

penilaian, penetapan, administrasi serta pemungutan dan penagihan PBB-P2 telah dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota. Pemerintah melakukan pengalihan penyelenggaraan PBB-P2 menjadi pajak daerah dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan pajak serta meningkatkan penerimaan pajak (Widiastuti & Laksito, 2014). PBB-P2 menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 1 Ayat 37, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan sektor P3.

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar PBB-P2, apabila wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan patuh dan tertib, maka tingkat penerimaan pendapatan serta tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai (Samira, 2015). Dan juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada akhirnya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007). Namun, dalam pelaksanaan pemungutan atau penagihan pajak, sering ditemukan tindakan perlakuan maupun penghindaran pajak yang dilakukan secara aktif maupun pasif (Any & Fuadah, 2024). Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, ancaman sanksi perpajakan, keterbatasan pengetahuan mengenai perpajakan serta kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kelancaran pemungutan maupun penagihan pajak. Menurut Hasanudin *et al.* (2020) kepatuhan

wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan serta memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan perpajakan (Ananda & Kurniawati, 2024). Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar (Handoyo *et al.*, 2024). Jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memerlukan pemeriksaan mendalam, investigasi, maupun ancaman serta penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Sedangkan menurut Harinurdin (2009) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ideal dimana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara tepat dan jujur. Berdasarkan kondisi ini, kepatuhan pajak diartikan sebagai keadaan di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya baik secara formal dan material.

Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di salah satu kabupaten di Indonesia yaitu kabupaten Batu Bara masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat realisasi penerimaan PBB-P2 yang masih belum mencapai target yang telah

ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Batu Bara, Nizhamul, S.E., M.M dalam rapat evaluasi capaian target retribusi daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dan rekonsiliasi realisasi, penilaian PBB-P2 serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menginstruksikan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Batu Bara untuk memastikan pembayaran PBB-P2 yang menjadi kewajiban seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN, serta perangkat desa. Instruksi ini mencakup Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah. Nizhamul, S.E., M.M juga menginstruksikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara untuk memonitor pembayaran PBB-P2 dari aparatur pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Batu Bara, serta berkoordinasi dengan inspektorat dalam mengevaluasi siapa-siapa saja yang tidak mengindahkan himbauan ini.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2 Bupati Batu Bara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/1.13.1/2658/2024 tentang pembayaran PBB-P2 bagi PNS, P3K, kepala desa, perangkat desa dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Batu Bara. Selain Itu, Pemkab Batu Bara juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/1.13.1/1610/2024 yang mewajibkan pelampiran bukti lunas pembayaran PBB-P2 dalam setiap pelayanan administrasi di lingkungan Pemkab Batu Bara. Inisiatif ini bertujuan untuk memotivasi dan mendorong kesadaran masyarakat agar membayar PBB-P2 secara tertib dan tepat waktu (ladang berita.id 05 juni 2024).

Setiap tahun pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan target untuk PBB-P2, tetapi realisasi target ini tidak sesuai. Pada tahun 2018-2023 realisasi

penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara masih terbilang rendah dibanding target yang pemerintah tetapkan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan ketetapan, tingkat penerimaan realisasi dan tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara tahun 2018-2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik:

Tabel 1.1
Ketetapan, Realisasi dan Tunggakan
PBB-P2

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Tunggakan	Persentase Realisasi
2018	9.758.134. 920	2.764.227.216	6.993.907.704	28,33%
2019	8.937.066.339	3.482.430.080	5.454.636.259	38,97%
2020	27.649.086.384	18.318.258.831	9.330.827.553	66,25%
2021	33.491.117.563	19.179.999.453	14.311.118.110	57,27%
2022	32.479.940.735	8.212.502.495	24.267.438240	25,28%
2023	38.443.589.379	30.372.4121.061	8.071.177.318	79,00%

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Batu Bara. Pada tahun 2018 memiliki ketetapan sejumlah 9.758.134. 920 dan realisasi penerimanya sejumlah 2.764.227.216 atau sejumlah 28,33%. Tahun 2019 memiliki ketetapan sejumlah 8.937.066.339 dan realisasi penerimanya sejumlah 3.482.430.080 atau sejumlah 38,97%. Tahun 2020 memiliki ketetapan sejumlah 27.649.086.384 dan realisasi penerimanya sejumlah 18.318.258.831 atau sejumlah 66,25%. Tahun 2021 memiliki ketetapan sejumlah 33.491.117.563 dan realisasi penerimanya sejumlah 19.179.999.453 atau sejumlah 57,27%. Tahun

2022 memiliki ketetapan sejumlah 32.479.940.735 dan realisasi penerimaannya sejumlah 8.212.502.495 atau sejumlah 25,28%. Tahun 2023 memiliki ketetapan sejumlah 38.443.589.379 dan realisasi penerimaannya sejumlah 30.372.4121.061 atau sejumlah 79,00%. Persentase realisasi penerimaan PBB-P2 masih menunjukkan fluktuasi, di mana jumlah realisasi tahunan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku memiliki kaitan erat dengan penerimaan pajak negara. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan, maka penerimaan pajak negara pun akan semakin meningkat (Marwati, 2023). Hal ini karena penerimaan negara sebagian besar bersumber dari kontribusi wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh, negara dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan juga dapat memanfaatkannya sebagai sumber ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian (Khasanah & Rachman, 2021). Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, hal tersebut dapat berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara serta berpotensi menghambat laju pembangunan ekonomi.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan yang datang dari diri wajib pajak akibat telah memiliki pemahaman mengenai perpajakan (Graha *et al.*, 2024). Individu yang memahami manfaat perpajakan akan cenderung mempunyai kesadaran tinggi akan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah kontribusi wajib pajak untuk menunjang pembangunan daerah (Nabila, 2022).

Menurut Madjodjo & Baharuddin (2022) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesediaan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Kepatuhan wajib pajak sangat membutuhkan kesadaran dari wajib pajak sebagai warga negara, bahwa pembayaran pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat membantu dalam penganggaran dan pembangunan nasional (Madjodjo & Baharuddin, 2022).

Sanksi perpajakan juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Sanksi perpajakan adalah komitmen ketetapan peraturan perundang–undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi atau dengan kata lain sebagai perangkat pencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan (Mardiasmo, 2016:62-63). Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian atau pencegahan bagi wajib pajak agar senantiasa mematuhi kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019:72). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam peraturan perpajakan (Puteri *et al.*, 2024). Dengan denda dan pidana yang cukup besar sebagai sanksi perpajakan, diharapkan wajib pajak akan lebih disiplin dan mentaati peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan mempunyai peranan krusial dalam menimbulkan dampak jera bagi pelanggar supaya menaati aturan yang ada (Nabila, 2022). Diberlakukannya sanksi selain memberikan efek jera bagi individu juga sebagai pengingat kepada individu lain untuk tetap mematuhi peraturan yang ada. Secara umum, individu akan mematuhi peraturan yang berlaku

apabila memandang sanksi sebagai satu hal yang akan merugikannya (Rohmah & Zulaikha, 2023).

Salah satu faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Kualitas pelayanan pajak menurut Sarifah *et al.* (2020) diartikan sebagai sebuah pelayanan secara efektif oleh instansi perpajakan melalui sistem administrasi yang baik agar para wajib pajak cenderung lebih taat untuk melaksanakan kewajibannya. Pada dasarnya kualitas pelayanan pajak merujuk pada kemampuan institusi pajak untuk memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel dalam mengelola administrasi perpajakan (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Pelayanan yang tidak sesuai harapan dikatakan sebagai pelayanan tidak berkualitas. Kualitas pelayanan diukur melalui kemampuan pemberian pelayanan baik melalui kesopanan, tanggapan maupun sikap dapat dipercaya (Nurfiranti, 2019). Ketika wajib pajak merasa dilayani dengan baik dan mendapatkan dukungan yang memadai dari instansi perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung lebih percaya pada sistem perpajakan dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu (Rohmah & Zulaikha, 2023). Namun sebaliknya, kualitas pelayanan yang buruk dapat menimbulkan rasa frustrasi dan kebingungan kepada wajib pajak yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Nurhana *et al.*, 2023).

Faktor lain yang juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan sistem perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan hasil yang diperoleh manusia

tentang perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (*Graha et al.*, 2024). Pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan cenderung memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hak dan kewajibannya tanpa perlu pemaksaan dari orang lain, bahkan dengan ancaman sanksi dan hukuman. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang kewajiban perpajakan, hak-hak wajib pajak serta prosedur dan peraturan yang berlaku (Ramdhani, 2020). Wajib pajak dengan pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi serta motivasi yang lebih kuat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak memahami betapa pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara dan manfaat pelayanan publik yang akan diterima (Parera & Erawati, 2017). Sebaliknya, kurangnya pengetahuan perpajakan akan menyebabkan kebingungan, ketidakpastian dan potensi ketidakpatuhan wajib pajak (*Saputra et al.*, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Zulaikha (2023) bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang juga dilakukan oleh Gaol & Sarumaha (2022) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang bertolak belakang yaitu penelitian Nurhana *et al.* (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Dalam penelitian Murtado (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian yang dilakukan oleh Gaol & Sarumaha (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian yang juga dilakukan oleh Saputra *et al.* (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Andana *et al.* (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handoyo *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelayan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Zulaikha (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian yang juga dilakukan oleh Malati & Asalam (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Namun penelitian yang bertolak belakang yaitu penelitian Nurhana *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Any and Fuadah (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga pada penelitian yang dilakukan oleh Parera & Erawati (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan oleh Nurhana *et al.* (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Berdasarkan fenomena dan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang saling bertolak belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kabupaten Batu Bara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperluas wawasan bagi kalangan akademisi yang membahas pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya dan pihak lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan dan dapat menjadi dasar dalam pengembangan model atau strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis kesadaran, pengetahuan, dan layanan perpajakan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 serta menjadi landasan dalam merumuskan atau meninjau kembali kebijakan terkait sanksi, edukasi perpajakan, dan layanan perpajakan agar lebih optimal dan efektif.
- b. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar dan melaporkan pajaknya serta akan memahami konsekuensi hukum dari keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak, wajib pajak dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya.